

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RINNI AGUSTINI**

**02011181520031**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

Nama : Rinni Agustini  
Nim : 02011181520031  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG  
TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 12 maret 2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



**Dr. H. Svarifuddin Pettanasee, S.H.,M.H**  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu




**Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H.,M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Mahasiswa : Rinni Agustini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520031  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwaskripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Maret 2019



  
RINNI AGUSTINI  
NIM. 02011181520031

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Sabar memang sedikit sulit, namun jika dijalani pasti akan membuahkan hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita semua.**

**Dan Allah bersama orang yang sabar.**

*(Surat Al-Anfal Ayat 66)*

**Skripsi ini ku persembahkan kepada :**

**Ayahanda Rusli dan Ibunda Tersayang Yeni Herawati terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiapdo'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan**

**Kedua Adik kandungku dan KeluargaBesarku**

**Teman Terbaikku dan Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan sertasemangat untuk menyelesaikan skripsi ini**

**Almamaterku Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya**




## KATA PENGANTAR

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat karunia-nya dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifudin pettanase, S.H., M.H dan Bapak Raden. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saran terkait penulisan skripsi ini, penulis denagn senang hati menerima saran dari semua pihak guna membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan yang akan datang.

Palembang, 12 Maret 2019



RINNI AGUSTINI  
NIM. 02011181520031

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN” Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan dan saran serta juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenalkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT. Terima kasih atas segala rahmat serta karunia yang selalu diberikan kepada saya.
2. Kedua Orangtuaku Rusli dan Yeni Herawati
3. Saudaraku Rico Timpati dan Rieke Diah Pitaloka
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.HUM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdulah Gofar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.HUM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Bapak Dr. H. Syarifudin Pettanase, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama
11. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Staf Administrasi, Laboraturium, dan Staf Perpustakaan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Reza Aziz Syahputra dan Keluarga Besarnya (Ayah & Ibu)
15. Sahabat dan Teman-temanku Dea Mutiara Putri, Viany Ismiranda KP, R.A Deby Rahmayani, Dina Oktarina, Kak azom, Kak faudi, akbar, intan, seny, dilak, rina, maya, nyimas, yogi, tredy, ery, alifah, sultan, poppy, bunga, erin, ocak, pipit, risa, pentin, ria, salsa, inka, lisa, Seluruh Teman PLKH Kelas C, dan Seluruh Teman-teman Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satupersatu
16. Semua rekan-rekan yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Hasil penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik analisis Bahan Hukum .....	17
6. Teknik Penarik Kesimpulan .....	17



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
Pengertian Tindak Pidana.....	19
Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	24
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Peran Korban .....	35
Pengertian Korban .....	35
Ruang Lingkup Korban.....	41
Hak-Hak dan Kewajiban Korban.....	42

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Terhadap Korban Yang Berperan ( <i>Participating Victims</i> ) Dalam Aspek <i>Viktimologi</i> .....	49
Pengertian <i>Viktimologi</i> .....	53
Ruang Lingkup <i>Viktimologi</i> .....	56
Manfaat <i>Viktimologi</i> .....	61
B. Upaya Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan .....	66

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban**. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan dalam *participating victims* dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Penulisan skripsi ini termasuk dalam metode penelitian hukum normatif. Pemerkosaan adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dirinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Studi terhadap pelaku kejahatan berkembang ke studi terhadap korban kejahatan yang melahirkan "*viktimologi*" hal ini dikarenakan pengaruh dari kerangka Hans von Henting dan Medelsohn yang berjudul "*The Criminal and his Victim*" yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan suatu kejahatan. *Viktimologi* berarti yaitu suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerkosaan terjadi tidak hanya karena adanya kesempatan namun secara pandangan hukum maupun masyarakat pemerkosaan dapat terjadi karena peranan dari korban akibat hukumnya korban mengalami kerugian yang kompleks. Upaya perlindungan korban pemerkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang khusus sehingga hak-hak korban pemerkosaan terlihat lebih jelas.

**Kata Kunci : Pemerkosaan, Peran Korban, Viktimologi.**

Indralaya,


2019

**Pembimbing Utama**




**Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H.,M.H**  
NIP. 195412141981031002

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. H. N. Shriana, S.H.,M.HUM**  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana pemerkosaan adalah yaitu merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, dari berita di televisi, di koran maupun di media sosial diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota yang besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi bisa juga terjadi di pedesaan yang sangat relatif masih memegang nilai tradisi dan ataupun adat istiadat<sup>1</sup>. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk hubungan suami istri dengan secara paksa atau dengan cara kekerasan. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yaitu yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 18 agustus 2018 pukul 11:40 wib.

<sup>2</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

*“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldige aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren”.*<sup>3</sup>

Artinya :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing :

1. barang siapa
2. dengan kekerasan
3. dengan ancaman dengan akan memakai kekerasan
4. memaksa
5. seorang wanita
6. mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. dengan dirinya.<sup>4</sup>

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur-unsur kesegajaan pada diri pelaku dalam melakukan

---

<sup>3</sup>Engelbrecht, hlm. 1343.

<sup>4</sup>Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan.

perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan di cantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahawa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.<sup>5</sup>

Sebelum membahas mengenai peranan korban terhadap suatu kejahatan terlebih dahulu akan membahas tentang hubungan korban dengan kejahatan. “Pengertian kejahatan yaitu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi”. Yang pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban dikarenakan adanya pihak lain yang melakukan suatu kejahatan. Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini yang terpenting pihak korban yaitu pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Namun lain halnya korban yang dimaksud adalah yaitu korban yang tidak murni dalam artian korban turut sebagai penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut.

Terdapat beberapa jenis pemerkosaan yang ternyata korban juga bisa dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan suatu perbuatan pemerkosaan, Pemerkosaan yang terjadi salah satu nya ditimbulkan oleh perilaku dari

---

<sup>5</sup> P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.97.

korban itu sendiri didalam terjadinya pemerkosaan sehingga pelaku juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah melainkan korban juga bisa dianggap bersalah.

Tipologi korban memiliki kemiripan dengan “tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban”, yaitu sebagai berikut :

1. *unrelated victims*, maksudnya adalah yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, contohnya pada kasus kecelakaan pesawat, didalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku
2. *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, contohnya pada kasus selingkuh, yang dimana korban juga sebagai pelaku terjadinya suatu tindak pidana
3. *participating victims*, adalah maksudnya disini seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban tindak pidana
4. *biologically weak victims*, yang artinya mereka yang secara fisik dan mental memiliki kelemahan yang menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan
5. *socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan
6. *self victimizing victim*, adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, aborsi, judi dan prostitusi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu PersepektifViktimologi dan Kriminologi*, Jakarta,Kencana,Hlm.35



Salah satu contoh yang penulis ambil dari tipologi korban diatas terdapat pada poin(3) adalah (*participating victims*), yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

Dilihat dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum di Indonesia salah satu bentuknya adalah tindak pidana pemerkosaan. “Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak atau yang masih muda (remaja)”. Kejadian ini yang timbul didalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku atau korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi si pelaku yang dimana masa lalu dari pelaku itu sendiri maupun dikarenakan guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>7</sup>

Studi terhadap pelaku kejahatan berkembang ke studi terhadap korban kejahatan yang melahirkan “*viktimologi*” hal ini dikarenakan pengaruh dari kerangka Hans von Henting dan B.Medelsohn yang berjudul “*The Criminal and his Victim*” yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Yudha Arfandi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan* (Studi Kasus Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks) Fakutal Hukum Hasanudi, Makassar, 2013.

<sup>8</sup> Teguh Prasety, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia:2013, Bandung, hlm. 12-13.

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya “korban dan logos yang artinya ilmu”. Secara terminologis, “viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social”.<sup>9</sup> Korban didalam ruang lingkup viktimologi memiliki arti yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan<sup>10</sup>.

Korban juga berperan aktif untuk terjadinya suatu kejahatan. Korban termasuk kategori partisipatif, yang artinya dia berperan aktif dalam terjadinya suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Pelaku melakukan suatu kejahatan karena adanya kesempatan dan melihat korban melakukan hal-hal yang memancing timbulnya kejahatan itu. Didalam hal ini korban harus selalu berhati-hati agar dirinya tidak menjadi korban kejahatan.<sup>11</sup> Berbicara tentang korban kejahatan, korban juga mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>9</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007, hlm. 34.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 34.

<sup>11</sup> Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 14.

Yang dimana perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat.<sup>12</sup>

Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah, “bahwa perkosaan terutama bukan *ekspresi agresivitas* (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of aggression*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) *agresivitas* (*sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive behavior* atau *sexual coercion*”.<sup>13</sup> Perlunya pengertian korban dimuat dalam pembahasan ini yaitu untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas apa yang menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.<sup>14</sup> Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 60.

<sup>13</sup> Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm. 16.

<sup>14</sup> Arif Gosita, 1983: 79.

<sup>15</sup> Mansur dan Gultom, 2007:47.

“Menurut Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah”:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki sikorban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan sikorban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh sikorban.<sup>16</sup>

Didalam kasus pemerkosaan, salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu dikarenakan adanya provokasi dari sikorban. “Provokasi yang dimaksud dalam hal ini ada dua bentuk provokasi. Pertama, cara berpakaian sikorban yang berperilaku seksi (vulgar) atau buka-bukaan .Kedua pola hidup sikorban yang dekat dengan dunia gemerlap malam.” Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hentig pada poin 4 bahwa kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh sikorban.

---

<sup>16</sup>Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu , 2010 hlm. 81.

Seperti kasus di Banjarmasin 3 (tiga) terdakwa pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukannya sebanyak 6 kali secara berturut-turut, perbuatan ini terjadi pada bulan Juli sampai September 2016 bertempat di rumah korban di Jl. Anjir Talaran, Kecamatan Desa Antar Baru Kabupaten Marabahan. dengan kasus sebagai berikut : pada bulan Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi korban mendengar ada yang mengetok pintu rumah saksi korban, yang tidak beberapa lama kemudian saksi korban membuka pintu dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala dan saksi korban melihat 3 (tiga) terdakwa berada di depan pintu rumah saksi korban, yang selanjutnya 3 (tiga) terdakwa mendorong pintu tersebut yang kemudian masuk ke dalam rumah masuk ke dalam rumah lalu meperkosaan saksi korban dengan mengancam akan membunuh anak dan keluarganya jika tidak melayani mereka. Atas perbuatan tersebut ketiga terdakwa tersebut di Bebasikan dari hukuman. Atas putusan tersebut korban merasa dirugikan dan berdampak buruk bagi kaum perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah sebagaimana di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan (*participating victims*) dalam aspek *viktimologi*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap korban yang berperan (*participating victims*) dalam aspek *viktimologi*?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang apa upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan diatas, manfaat yang ingin diperoleh dan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikansumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan khusus nya di bidang hukum



pidana, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan masukan bagi masyarakat-masyarakat agar lebih melindungi korban pemerkosaan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan serta dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku pemerkosaan yang terjadi karena peranan dari korban.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan (*participating victims*) dalam aspek *viktimologi* dan membahas tentang apa upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

## **F. Kerangka Teori**

### *1. Teori Viktimologi*

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut Arief Gosita menjelaskan bahwa *Viktimologi* merupakan bagian dari Kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal

tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimonegen (menimbulkan korban dan kejahatan).

Menurut J.E. Sahetapy bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi meliputi sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Viktimisasi Politik, yaitu dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. Viktimisasi Ekonomi, yaitu terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan.
3. Viktimisasi Keluarga, adalah seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan isitri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
4. Viktimisasi Media, dalam hal ini adalah dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. Viktimisasi Yuridis, yaitu dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek peradilannya.

---

<sup>17</sup> JE Sahetapy. 1987, *Viktimologi sebuah bunga rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm.

## 2. Teori Perlindungan Korban

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.<sup>18</sup> Sedangkan korban yaitu maksudnya adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain :

### 1. Teori Utilitas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar.

### 2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

### 3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>19</sup>Mansur, *Urgensi Perlindungan*, hlm. 163.

## **G. Metode Penelitian Hukum**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang telah di kemukakan penulis diatas, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>22</sup> Permasalahan yang akan diteliti adalah korban dalam aspek viktimologi dan upaya perlindungan terhadap korban.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bahan sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto. 2006, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, bumi aksara, jakarata, hlm.32.

<sup>21</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.35.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Undang-undang No Tahun 2009
3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,<sup>23</sup> yaitu berupa buku-buku, bahan pustaka dan hasil penelitian. meliputi litelatur-litelatur yang berkaitan dengan korban tindak pidana dalam aspek viktimologi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya berupa bahan dari sumber buku, media internet, kamus dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, Op.Cit. hlm.54.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Didalam penulisan skripsi ini yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif. Yaitu adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat.

Adapun macam-macam pendekatan penulisan pada penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peratran perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang di lakukan di dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan pengadilan negeri terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mengumpulkan data yang di maksud diatas penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang di



butuhkan dengan skripsi yang penulis kaji, yakni dalam hal pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>24</sup> Mencari tau tentang korban tindak pidana dalam aspek viktimologi dan upaya perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi karena peranan dari korban atau (*participating victims*), yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>25</sup> Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>24</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

<sup>25</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 11.

berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat di lihat dari pendapat-pendapat hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Abdussalam, 2010. *Victimology*, PTIK, Jakarta.
- Amirudin Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan "Kumpulan Karangan"*, Jakarta: Akademika pressindo.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : Rajawali Pres.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Jakarta : Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, Jakarta : Kencana.

- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1986. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Erna Dewi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan).*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- E.Y. Kanter & Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung.
- Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* Djambatan, Denpasar.
- Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi.*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- , 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- , 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Otje Salman, 1986, ddk lihat *Ronal Dworkin, Law's Empire, Harvard University Press Cambridge.*
- Otje Salman, 2014. *Teori Hukum*, Bandung.
- P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan.*, Bandung : Sinar Grafika.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum (Edisi Revisi).*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Suparman Marzuki, 1997. *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana.*, Bandung : Nusamedia.
- Teguh Soedarsono, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*, Majalah Keskasian.
- The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, Desember, 10 1948*, (Deklarasi Universal tentang *Hak-hak Asasi Manusia*) di kutip dari Parman Soeparman
- Topo Santoso, 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yesmil Anwar Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung, PT>.Refika Aditana.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : Sinar Grafika.

## B. JURNAL

Dessy Ratna Sari.2017. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest)*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Yudha Arfandi. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks)*. Fakultas Hukum Hasanudi. Makassar.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 Tentang Perkosaan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Undang-undang No 32 Tahun 2009

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## D. INTERNET

HasniaMangun, *Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, diakses dari <http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak.html>, pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 15:47 wib

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Narini Hasyim, *Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-darurat-kekerasan.html>, pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 11:40 wib.

Om Makplus, *Definisi dan Pengertian Korban*, diakses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html>, pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 13:42 wib.